



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD BINSON ALIAS MAMAT BIN BINSON;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/11 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Padang Lambe Kel. Padang Sappa
Kecamatan Ponrang Kabupaten luwu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 9 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“DJAMALUDDIN SYARIEF,S.H., SUSANTI.,S.H.,M.H,”** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA** pada Pengadilan Negeri Palopo Jalan andi Jemma Nomor 126 Kota Palopo Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN Blp, Tertanggal 19 Desember 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BINSON Alias MAMAT Bin BINSON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BINSON Alias MAMAT Bin BINSON** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong).
 - 1 (satu) batang kaca pireks.
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
 - 6 (enam) shacet kosong.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD BINSON Alias MAMAT Bin BINSON pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Wilayah Lingk. Rotto, Kel. Padang Lambe, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0519 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu sebelumnya telah menangkap saksi JEFRI KALA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena di temukan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0519 gram yang di akui oleh saksi JEFRI pada saat itu kalau di perolehnya dari terdakwa, sehingga saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan hingga ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk hendak menggunakan shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah HP dalam kamar terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1017 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0158 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD BINSON Alias MAMAT Bin BINSON pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa AHMAD BINSON yang berada di Wilayah Lingk. Rotto, Kel. Padang Lambe, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1017 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu sebelumnya telah menangkap saksi JEFRI KALA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena di temukan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet *dengan berat netto 0,0519 gram* yang di akui oleh saksi JEFRI pada saat itu kalau di perolehnya dari terdakwa, sehingga saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan hingga ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk hendak menggunakan shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah HP dalam kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,0863 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0073 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SYAMSUL BIN HAKIM memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwalah yang menentukan lokasi serah terimanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat akan dilakukan serah terima shabu, yang datang menemui saksi adalah Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, bukan terdakwa langsung yang mengantarkan shabu tersebut, yang mana pada saat Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mendatangi saksi, Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengatakan "kita yang mau ambil barang?", saksi menjawab "iya", kemudian Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI datang dengan membawa paket shabu yang dipesan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingk. Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu setelah menyerahkan paket shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menangkap Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dilakukan pengembangan maka saksi juga menangkap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 19.45 Wita di di rumah kediaman yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dimana tempat tersebut dekat dari puskesmas padang Sappa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun masing – masing peran mereka yaitu Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI ditemukan sedang menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut diserahkan langsung kepada saksi pada saat saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu, sedangkan peran terdakwa yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yang mana shabu tersebut adalah miliknya serta saksi juga menemukan shabu dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, yang mana keseluruhan shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu sebanyak 1 (satu) shacet yang rencananya akan di jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa karena lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI hanya disuruh mengantar shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari lelaki LALA yang berdomisili di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat shabu tersebut ia beli hanya sebanyak 1 (satu) shacet saja, nanti setelah terdakwa pulang kerumah pamannya kemudian shabu tersebut ia bagi menjadi 3 (tiga) shacet, serta shabu tersebut tidak dibayar dengan menggunakan uang melainkan ia menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun letak 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu ditemukan didalam pembungkus rokok sampoerna mild yang ia serahkan pada saat melakukan transaksi shabu, dan adapun yang menyimpan shabu tersebut didalam pembungkus rokok diakui adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ditemukan dilantai kamar tepat didepan terdakwa sedang duduk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain daripada 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dari lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan 2 (dua) shacet shabu dalam penguasaan terdakwa, maka saksi juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu berupa pembungkus rokok merk sampoerna mild, dimana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok tersebut merupakan tempat shabu dan ditemukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, serta saksi juga menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI memperoleh shabu dari terdakwa baru pertama kali dan itupun ia hanya disuruh mengantar shabu tersebut, yang mana shabu tersebut ia peroleh pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah temannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Sedangkan terdakwa memperoleh shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya dan terakhir kali ia memperoleh shabu yaitu pada pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengantar shabu yaitu karena ia dijanji oleh terdakwa akan dibelikan rokok, sedangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga membeli dan menjual shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian lagi untuk ia jual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa, maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu serta hal tersebut dilakukan oleh lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPDA HASBULLAH, M Bin MAJLIS memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, kemudian setelah dilakukan pengembangan maka saksi juga menangkap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 19.45 Wita di di rumah kediaman yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dimana tempat tersebut dekat dari puskesmas padang Sappa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun masing – masing peran mereka yaitu Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI ditemukan sedang menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut diserahkan langsung kepada rekan saksi pada saat rekan saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu, sedangkan peran terdakwa yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yang mana shabu tersebut adalah miliknya serta saksi juga menemukan shabu dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, yang mana keseluruhan shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu sebanyak 1 (satu) shacet yang rencananya akan di jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa karena lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI janya disuruh mengantar shabu tersebut, kemudian adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari lelaki LALA yang berdosmisili di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat shabu tersebut ia beli hanya sebanyak 1 (satu) shacet saja, nanti setelah terdakwa pulang kerumah pamannya kemudian shabu tersebut ia bagi menjadi 3 (tiga) shacet, serta shabu tersebut tidak dibayar dengan menggunakan uang melainkan ia menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun letak 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu ditemukan didalam pembungkus rokok sampoerna mild yang ia serahkan pada saat melakukan transaksi shabu, dan adapun yang menyimpan shabu tersebut didalam pembungkus rokok diakui adalah terdakwa, sedangkan 2 (dua) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ditemukan dilantai kamar tepat didepan terdakwa sedang duduk;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain daripada 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dari lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan 2 (dua) shacet shabu dalam penguasaan terdakwa, maka saksi juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu berupa pembungkus rokok merk sampoerna mild, dimana pembungkus rokok tersebut merupakan tempat shabu dan ditemukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, serta saksi juga menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI memperoleh shabu dari terdakwa baru pertama kali dan itupun ia hanya disuruh mengantar shabu tersebut, yang mana shabu tersebut ia peroleh pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah temannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sedangkan terdakwa memperoleh shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya dan terakhir kali ia memperoleh shabu yaitu pada pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengantar shabu yaitu karena ia dijanji oleh terdakwa akan dibelikan rokok, sedangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga membeli dan menjual shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian lagi untuk ia jual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa, maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu serta hal tersebut dilakukan oleh lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD BINSON ALIAS MAMAT BIN**

BINSON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Wilayah Lingk. Rotto, Kel. Padang Lambe, Kec. Ponrang, Kab. Luwu hal mana Terdakwa ditangkap menguasai shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, namun selain daripada shabu yang ditemukan maka ditemukan juga barang berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, yang kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu sebelumnya telah menangkap saksi *JEFRI KALA* (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena di temukan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0519 gram yang di akui oleh saksi JEFRI pada saat itu kalau di perolehnya dari terdakwa, sehingga saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan hingga ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk hendak menggunakan shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah HP dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1017 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0158 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia peroleh shabu dari tangan lelaki LALA dengan cara ia beli pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian ia menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah pamannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya, yang pertama ia membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya ia membeli lagi sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun ia tidak membayar langsung dengan menggunakan uang melainkan menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA, nanti setelah ia memiliki uang barulah menebusnya, namun baru kali ini ia menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu kepada orang yang memesannya, yang mana ia janji kepada lelaki JEFRI untuk dibelikan rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga memiliki shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian untuk ia jual kembali agar modalnya kembali, dimana keuntungan yang ia peroleh hanyalah untung pakai saja karena ia menjual shabu hanya untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk membeli shabu, dimana HP miliknya telah ia gadaikan kepada lelaki LALA pada saat membeli shabu, dimana ia mulai mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2010 namun tidak terus menerus, sedangkan baru kali ini ia melakukan jual beli shabu hanya demi untuk mengembalikan modal atau menebus HP yang ia gadaikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1017 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0158 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong).
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
- 6 (enam) shacet kosong.
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Wilayah Lingk. Rotto, Kel. Padang Lambe, Kec. Ponrang, Kab. Luwu hal mana Terdakwa ditangkap menguasai shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, namun selain daripada shabu yang ditemukan maka ditemukan juga barang berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, yang kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu sebelumnya telah menangkap saksi JEFRI KALA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena di temukan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet *dengan berat netto 0,0519 gram* yang di akui oleh saksi JEFRI pada saat itu kalau di perolehnya dari terdakwa, sehingga saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan hingga ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk hendak menggunakan shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah HP dalam kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1017 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0158 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia peroleh shabu dari tangan lelaki LALA dengan cara ia beli di rumah lelaki LALA yang terletak Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian ia menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya, yang pertama ia membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya ia membeli lagi sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun ia tidak membayar lansung dengan menggunakan uang melainkan menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA, nanti setelah ia memiliki uang barulah menebusnya, namun baru kali ini ia menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu kepada orang yang memesannya, yang mana ia janji kepada lelaki JEFRI untuk dibelikan rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga memiliki shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian untuk ia jual kembali agar modalnya kembali, dimana keuntungan yang ia peroleh hanyalah untung pakai saja karena ia menjual shabu hanya untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk membeli shabu, dimana HP miliknya telah ia gadaikan kepada lelaki LALA pada saat membeli shabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AHMAD BINSON ALIAS MAMAT BIN BINSON** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **AHMAD BINSON ALIAS MAMAT BIN BINSON**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa “*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Wilayah Ling. Rotto, Kel. Padang Lambe, Kec. Ponrang, Kab. Luwu hal mana Terdakwa ditangkap menguasai shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, namun selain daripada shabu yang ditemukan maka ditemukan juga barang berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, yang kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimana diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3941/NNF/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,1017 gram (sisa) dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0158 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang,maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” adalah memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, unsur “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, unsur “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu sebelumnya telah menangkap saksi JEFRI KALA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena di temukan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0519 gram yang di akui oleh saksi JEFRI pada saat itu kalau di perolehnya dari terdakwa, sehingga saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan hingga ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk hendak menggunakan shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH, melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah HP dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256*, diterangkan bahwa untuk dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya, yang pertama ia membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya ia membeli lagi sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun ia tidak membayar langsung dengan menggunakan uang melainkan menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA, nanti setelah ia memiliki uang barulah menebusnya, namun baru kali ini ia menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu kepada orang yang memesannya, yang mana ia janji kepada lelaki JEFRI untuk dibelikan rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga memiliki shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian untuk ia jual kembali agar modalnya kembali, dimana keuntungan yang ia peroleh hanyalah untung pakai saja karena ia menjual shabu hanya untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk membeli shabu, dimana HP miliknya telah ia gadaikan kepada lelaki LALA pada saat membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual yang dalam hal ini Terdakwa adalah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu sedangkan kewajiban pembeli yang dalam hal ini saudara Jefri adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pengusaannya narkotika jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa, bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri melainkan untuk dijual kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Melakukan pengulangan tindak pidana.

Menimbang, bahwa ia terdakwa AHMAD BINSON Alias MAMAT dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya telah mengulangi tindak pidana Narkotika, yang mana sebelumnya pernah dihukum penjara pada tahun 2016 selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di lembaga pasyarakatan klas II A Palopo, dalam perkara tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo Nomor : 377 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plp, tanggal 27 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pengulangan tindak pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan bukan untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ melakukan pengulangan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan pengulangan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BINSON ALIAS MAMAT BIN BINSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengulangan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong).
 - 1 (satu) batang kaca pireks.
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
 - 6 (enam) shacet kosong.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUHAMMAD JAFAR.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri LEWI R. PASOLANG,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAFAR.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)